



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, maka penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yang terintegrasi berbasis Kawasan unggulan di Aceh perlu dioptimalkan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yang terintegrasi berbasis Kawasan unggulan di Aceh, maka perlu disusun pedoman pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada standar, prosedur dan kriteria pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan berdasarkan kewenangan Aceh sebagai Daerah Istimewa yang bersifat khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2010 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2013 tentang Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Kawasan Sumber Air (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37);
19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 33);
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang selanjutnya disebut DKP Aceh adalah satuan kerja perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut DKP Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
7. Alat Tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
8. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, serta kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.
9. Cara Budidaya Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis.
10. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
12. *Hazard Analysis and Critical Control Points* atau Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu pendekatan ilmiah, rasional, dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya.
13. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
14. *Illegal Unreported Unregulated Fishing* yang selanjutnya disebut IUU *fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, dan/atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Kawasan adalah wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengamatan fungsi tertentu.

17. Kawasan Adat Laot adalah wilayah hukum kewenangan daerah untuk mengelola kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan serta kehidupan masyarakat nelayan.
18. Lhok adalah bentang alam yang menjadi wilayah kelola atau Kawasan Adat Laot Lhok dengan batas kewenangan yang ditentukan berdasarkan peraturan-perundangan.
19. Kawasan Ekonomi Garam adalah bentang alam dengan luasan tertentu yang memiliki lahan pegaraman dan potensial dikembangkan sebagai Kawasan unggulan kelautan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
20. Kawasan Konservasi adalah bagian tertentu wilayah laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan.
21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut ikan hidup.
22. Kawasan Perikanan Budidaya *Off-Shore* adalah kegiatan Pembudidayaan Ikan yang dilakukan dengan penempatan manajemen kolektif dan/atau unit usaha dengan luasan tertentu dalam perairan lepas pantai atau off-shore.
23. Kawasan Perikanan Perairan Umum adalah kegiatan Pembudidayaan Ikan yang dilakukan dengan penempatan manajemen kolektif dan/atau unit usaha dengan luasan tertentu dalam perairan danau, waduk, embung, sawah, aliran sungai dan badan air lainnya di daratan.
24. Kawasan Pulau-pulau Kecil adalah pulau sebagai kesatuan bentang alam dengan karakteristik sumber daya tertentu berpotensi dikembangkan sebagai Kawasan unggulan kelautan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
25. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sector kegiatan.
26. Komoditas Unggulan adalah komoditas yang dihasilkan dan unit usaha bidang kelautan dan perikanan budidaya yang ditetapkan sebagai komoditas unggulan Aceh berbasis kalster atau Kawasan dengan unit kelola ruang berbasis Mukim.
27. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditunjukkan untuk mengetahui keragaan dan penyebaran penyakit dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
28. Nelayan Tradisional adalah masyarakat yang mata pencaharian sehari-hari mengeksploitasi sumber daya laut yang dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan bahan dan peralatan tradisional.
29. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik dan obat alami.
30. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh menteri untuk melakukan Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
31. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
32. Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu guna mencegah dan menangkal terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang PWP3K.

33. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
34. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pelabuhan Perikanan kelas B.
35. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Pelabuhan Perikanan kelas C.
36. Pelabuhan Perikanan Samudera yang selanjutnya disingkat PPS adalah Pelabuhan Perikanan kelas A.
37. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna yang mempunyai kepentingan langsung dalam pemanfaatan sumber daya laut seperti Nelayan Tradisional, masyarakat pesisir, organisasi kemasyarakatan bidang kelautan, nelayan modern, pembudidaya, pengusaha pariwisata, dan pengUsaha Perikanan.
38. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
39. Pengawasan adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
40. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
41. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP3K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara Ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
42. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
43. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
44. Residu adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya dalam jaringan atau organ ikan setelah pemakaian obat atau bahan kimia secara sengaja pencegahan/pengobatan sebagai imbuhan pakan atau secara tidak sengaja terkontaminasi senyawa tersebut.
45. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang di manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.
46. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu bentuk sistem Pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan Kapal Perikanan yang telah ditentukan.
47. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin Usaha Perikanan.
48. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin Usaha Perikanan.

49. Tangkahan adalah tempat pendaratan Hasil Perikanan yang milik masyarakat yang dikelola secara mandiri tanpa memiliki standar ketetapan kriteria teknis dan kriteria operasional.
50. Teupin adalah suatu Kawasan kegiatan operasional penangkapan ikan dan bertambat-labuhnya kapal penangkapan ikan yang belum ada pengelolaan secara manajemen dan hukum oleh suatu lembaga.
51. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Pengolahan Ikan.
52. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
53. Rencana Induk atau *Master Plan* yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pengaturan tata ruang berupa penentuan tata guna tanah dan perairan.
54. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
55. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
56. Rencana Program Investasi Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPIJM adalah dokumen rencana kerjasama pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas sektoral.
57. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
58. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP3K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, antara Ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
59. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan.
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif;
- e. keterbukaan;
- f. tanggung jawab;
- g. keadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal;
- k. kemandirian; dan
- l. kesejahteraan.

Pasal 3

- (1) Keislaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan sebagai wujud syukur atas berbagai potensi kelautan dan perikanan yang merupakan anugerah.
- (2) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan dapat memberi manfaat bagi semua Pemangku Kepentingan, yang meliputi masyarakat penerima manfaat, dunia usaha dan lembaga pemerintahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai bentuk keterpaduan sebagai berikut :
 - a. keterpaduan pendekatan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung sistem pembudidayaan Komoditas Unggulan dari perencanaan sampai pasca panen (pendekatan hulu-hilir) dengan fokus pada setiap segmen langkah Intervensi yang dilakukan berbasis Kawasan;
 - b. keterpaduan sektoral lintas bidang dan instansi untuk memastikan semua segmen budidaya Komoditas Unggulan perikanan budidaya dapat dikembangkan dengan kondisi optimum;
 - c. keterpaduan wilayah dan Kawasan yang dikembangkan sebagai klaster Komoditas Unggulan baik secara administratif pemerintahan, adat dan wilayah pengelolaan dengan pendekatan Kawasan berbasis hamparan atau sistem tata air secara utuh dijadikan rujukan dalam penetapan Kawasan untuk memastikan keterpaduan Kawasan intervensi;
 - d. keterpaduan kelembagaan untuk pengelolaan sistem budidaya Komoditas Unggulan dan Kawasan yang diselaraskan dengan kelembagaan formal dan adat setempat untuk memadukan sistem pengelolaan yang utuh berbasis ruang;
 - e. keterpaduan pihak yang terlibat dalam pengembangan Kawasan untuk memastikan keterlibatan semua Pemangku Kepentingan dengan semua relasinya untuk penguatan sistem tatakeola dan manajemen Kawasan komoditas unggulan pada setiap klaster berbasis mukim.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang mendorong peningkatan peran serta atau partisipasi masyarakat penerima manfaat.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang dilakukan dengan mengutamakan keterbukaan akses informasi bagi semua Pemangku Kepentingan.
- (6) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang dapat mengoptimalkan tanggung jawab masyarakat penerima manfaat, dunia usaha dan lembaga pemerintahan.
- (7) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang memperhatikan aspek keadilan bagi semua Pemangku Kepentingan.
- (8) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang memperhatikan generasi yang sekarang dan juga generasi selanjutnya pada masa mendatang.
- (9) Kelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan Ekosistem dan daya dukung lingkungan di dalam dan di sekitar Kawasan unggulan.

- (10) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang memperhatikan sistem pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat berbasis adat dan sumber daya lokal.
- (11) Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang dapat mendorong terwujudnya pelaku usaha dan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang mandiri.
- (12) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan dapat mengurangi angka kemiskinan, sehingga masyarakat penerima manfaat menjadi lebih sejahtera.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pengembangan Kawasan kelautan dan perikanan berbasis bentang alam atau Kawasan di Aceh dengan intervensi hulu-hilir sebagai upaya percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Aceh.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya pengembangan Kawasan kelautan dan perikanan berbasis bentang alam atau Kawasan di Aceh.

Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kebijakan pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan;
- b. pengembangan Kawasan unggulan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pengembangan Kawasan unggulan perikanan tangkap;
- d. pengembangan Kawasan unggulan perikanan budidaya;
- e. pengembangan Kawasan unggulan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan;
- f. peningkatan Pengawasan kelautan dan perikanan;
- g. pengelolaan data dan informasi;
- h. kemitraan;
- i. penetapan pengembangan Kawasan unggulan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pendekatan Pengembangan Kawasan Unggulan

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan dengan pendekatan umum sebagai berikut :
 - a. pendekatan holistik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pengendalian, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan;
 - b. pendekatan bentang alam;
 - c. pendekatan Komoditas Unggulan;
 - d. pendekatan keterpaduan hulu-hilir, antar sub-sektor, sektor, multi pihak dan multi aktor;
 - e. pendekatan teknologi ramah lingkungan;
 - f. pendekatan unit manajemen kolektif;
 - g. pendekatan kearifan lokal berbasis adat;
 - h. pendekatan pertumbuhan ekonomi;
 - i. pendekatan penanggulangan kemiskinan.

(2) Pendekatan /9

- (2) Pendekatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan dengan melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan beberapa dimensi penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :
- mengurangi beban;
 - meningkatkan pendapatan;
 - penguatan kapasitas;
 - menekan biaya transaksi;
 - menjaga stabilitas harga.

Bagian Kedua

Tahapan Pengembangan Kawasan Unggulan

Pasal 8

Pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan berdasarkan tingkat atau tahap perkembangannya dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- inisiasi;
- penumbuhan;
- pengembangan;
- pemantapan; dan
- integrasi antar Kawasan.

Pasal 9

- Tahap inisiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan suatu tahapan proses intervensi untuk Kawasan yang belum berkembang atau Kawasan yang perlu direvitalisasi sebagai Kawasan unggulan.
- Kegiatan pada tahap inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - pembentukan tim pelaksana;
 - penetapan calon lokasi Kawasan dan Komoditas Unggulan;
 - pengumpulan data dan informasi terkait potensi dan permasalahan Kawasan;
 - pemetaan Kawasan;
 - penyusunan Rencana Induk, RPIJM, peta jalan (*roadmap*), dan/atau rencana aksi/rencana kerja tahunan.

Pasal 10

- Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan suatu tahapan proses intervensi lanjutan dari tahap inisiasi sebagai wujud pelaksanaan Rencana Induk, RPIJM, Peta Jalan (*roadmap*), dan/atau rencana aksi/rencana kerja tahunan.
- Kegiatan pada tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - penguatan kelembagaan;
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - penyediaan sarana dan prasarana;
 - penerapan teknologi; dan
 - pendampingan.
- Terhadap lokasi Kawasan yang telah ada pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, namun belum memiliki data dan informasi terkait Kawasan serta belum memiliki dokumen Rencana Induk, RPIJM, peta jalan (*roadmap*), dan/atau rencana aksi/rencana kerja tahunan, maka data dan informasi terkait Kawasan dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan suatu tahapan proses intervensi lanjutan dari tahap penumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya penerima manfaat, bertambahnya sarana dan prasarana Kawasan, meningkatnya produksi dan produktivitas Kawasan, menguatnya kelembagaan tingkat tapak/klaster berbasis unit manajemen kolektif.

Pasal 12

Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan suatu tahapan proses intervensi lanjutan dari tahap pengembangan yang dilakukan di Kawasan yang telah berkembang yang ditandai dengan semakin menguatnya kelembagaan tingkat tapak/klaster berbasis unit manajemen kolektif, meningkatnya mutu produksi, menguatnya akses pasar dan permodalan, meningkatnya nilai tambah dan semakin bertambahnya unit usaha sektor kelautan dan perikanan dalam Kawasan.

Pasal 13

Tahap integrasi antar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan suatu tahapan proses intervensi lanjutan dari tahap pemantapan yang dilakukan di Kawasan yang telah semakin mantap perkembangannya yang ditandai dengan semakin menguatnya kelembagaan tingkat tapak/klaster berbasis unit manajemen kolektif, semakin meningkatkan koordinasi para Pemangku Kepentingan Kawasan, berkembangnya kerjasama multipihak dan multi aktor, dan semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi yang inovatif.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Kawasan Unggulan

Pasal 14

- (1) Pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan dilakukan dengan strategi dan langkah yang holistik dengan memperhatikan prinsip dan pendekatan serta tahapan pengembangan.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan dilakukan melalui langkah intervensi sebagai berikut :
 - a. identifikasi dan pemetaan masalah;
 - b. pemetaan Kawasan;
 - c. penyusunan RIPJM Kawasan;
 - d. penguatan lembaga dan sumber daya manusia;
 - e. penataan sarana dan prasarana;
 - f. produksi dan penyediaan input usaha; dan
 - g. dukungan pasca produksi.

Pasal 15

- (1) Identifikasi dan pemetaan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan aktivitas dan *output* sebagai berikut :
 - a. identifikasi dan pemetaan masalah untuk merangkum semua informasi dasar Kawasan serta kendala utama yang menjadi pembatas keberlanjutan usaha dengan *output* dokumen rangkuman profil dan masalah serta usulan rencana intervensi di Kawasan, sistematika dokumen;
 - b. perumusan rencana intervensi untuk membangun kesepakatan bersama masyarakat terhadap usulan dan rencana yang akan dilakukan pada Kawasan tersebut.
- (2) Pemetaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan aktivitas dan *output* sebagai berikut :
 - a. pemetaan lahan dan sarana-prasarana pendukung kegiatan pada setiap Kawasan kelautan dan perikanan dengan *output* dokumen dan peta kebutuhan sarana-prasarana Kawasan, sistematika dokumen;

De

- b. penyusunan identitas tambak sebagai proses registrasi spasial setiap petak tambak/petak pemeliharaan dalam klaster. dengan *output* sistem informasi *geodatabase* identitas tambak.
- (3) Penyusunan RPIJM Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan aktivitas dan *output* sebagai berikut :
 - a. dokumen RIPJM Kawasan; dan
 - b. dokumen rencana aksi dan fasilitasi sosial-ekonomi Kawasan yang memuat rencana fasilitasi kelembagaan, fasilitasi permodalan, rencana pengembangan sumber daya manusia, pendampingan dan fasilitasi akses pasar.
 - (4) Penguatan lembaga dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan aktivitas dan *output* sebagai berikut :
 - a. fasilitasi dan penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan pembentukan unit manajemen kolektif;
 - b. penguatan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam aspek teknis dan managerial dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, pemagangan; dan
 - c. penerapan standar operasional prosedur pada setiap bidang usaha.
 - (5) Penataan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan aktivitas dan *output* sebagai berikut :
 - a. penyusunan DED prasarana wilayah Kawasan;
 - b. penyusunan DED sarana prasarana prioritas pada unit manajemen kolektif;
 - c. penyediaan dan perbaikan prasarana wilayah dalam Kawasan; dan
 - d. penyediaan dan perbaikan sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif (paling sedikit 1 (satu) unit manajemen kolektif sebagai model).
 - (6) Produksi dan penyediaan *input* usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan aktivitas dan *output* sebagai berikut :
 - a. penyediaan *agroinput/input* produksi dan teknologi;
 - b. penyediaan *agroinput* yang pada umumnya diberikan dalam bentuk benih, pakan, obat-obatan serta sarana produksi; dan
 - c. teknologi diberikan dalam bentuk sarana produksi dan bimbingan teknis yang diperlukan.
 - (7) Dukungan pasca produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, dilaksanakan dengan aktivitas dan *output* sebagai berikut :
 - a. penyediaan teknologi panen dan pasca panen untuk meningkatkan kualitas produk hasil panen dan mengurangi resiko kerusakan;
 - b. fasilitasi akses pasar sebagai rantai akhir untuk intervensi;
 - c. kegiatan fasilitasi pemasaran hasil dan produk dengan menghubungkan para pembudidaya dan pedang lokal ke pasar domestik dan internasional.

BAB III

PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Sasaran Intervensi

Pasal 16

Sasaran intervensi dari pengembangan Kawasan unggulan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

- a. Kawasan Adat Laot Lhok dengan bentang alam atau ruang intervensi wilayah kelola adat laot Lhok sesuai deliniasi ruang dalam Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di luar kegiatan budidaya laut;

b. Kawasan / 12

- b. Kawasan pulau kecil dengan bentang alam atau ruang intervensi pulau kecil dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Aceh; dan
- c. Kawasan Ekonomi Garam dengan bentang alam atau batas ruang intervensi Mukim dan Gampong.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan Kawasan dilaksanakan dengan ketentuan berikut :
 - a. identifikasi potensi dan pemetaan masalah yang mencakup sumberdaya alam dan sosial ekonomi;
 - b. deliniasi dan pemetaan Kawasan dengan tingkat kedetilan informasi spasial paling kecil skala 1:5000;
 - c. kebutuhan intervensi dan kebutuhan biaya;
 - d. pembakuan RPIJM Kawasan dengan regulasi pada tingkat tapak atau Kawasan; dan
 - e. *output* perencanaan Kawasan, yaitu dokumen RIPJM.
- (2) Perencanaan teknis dan fasilitasi dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan teknis prasarana wilayah dalam Kawasan;
 - b. perencanaan teknis sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
 - c. perumusan rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif, antara lain :
 - 1. pengembangan sumber daya manusia;
 - 2. pendampingan;
 - 3. pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan;
 - 4. fasilitasi permodalan dan akses pasar.
 - d. *Output* perencanaan teknis dan fasilitasi yaitu :
 - 1. dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan;
 - 2. dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 - 3. dokumen rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.
- (3) Perencanaan Kawasan dan teknis dilaksanakan dengan memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. dalam melakukan intervensi, Pemerintah Aceh dan mitra harus merujuk pada standar yang berlaku pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk pergaraman dan jasa kelautan lainnya, standar nasional Indonesia dan Standar lainnya;
 - b. dalam hal belum tersedia standar nasional Indonesia, maka dapat digunakan regulasi dan/atau praktek terbaik (*best management practices*) terkait pengelolaan Kawasan Adat Laot Lhok, Kawasan Pulau-pulau Kecil, dan Kawasan Ekonomi Garam, yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten dalam bidang perikanan budidaya.
- (4) Perencanaan Kawasan dan teknis dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Kawasan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala DKP Aceh sebagai tindak lanjut dari hasil kajian dan/atau usulan Mukim/Gampong melalui Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. khusus untuk kegiatan yang berada dalam kawasan konservasi dan lindung perairan lainnya dengan berbagai skala usaha harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang;
 - c. Kawasan yang diusulkan dan ditetapkan peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau RZ-WP3K Aceh dan/atau Kabupaten/Kota;

- d. Kawasan perikanan budidaya ditetapkan berdasarkan kajian potensi, kelayakan dan kondisi pembatas untuk penempatan manajemen kolektif dan/atau unit usaha dengan luasan tertentu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. intervensi dilakukan setiap tahun yang disesuaikan dengan tingkat capaian dan kebutuhan di lapangan berdasarkan RPIJM Kawasan;
 - f. penentuan kebutuhan didasarkan pada identifikasi potensi dan pemetaan masalah dengan urutan prioritas titik kritis atau faktor kunci dalam pengelolaan pada setiap unit manajemen kolektif dalam Kawasan;
 - g. perencanaan teknis dilaksanakan untuk melengkapi kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan intervensi prasarana wilayah dan sarana WP3K;
 - h. intervensi khusus dalam aspek sosial dan ekonomi dilaksanakan berdasarkan rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif;
 - i. pembentukan dan penguatan kelembagaan pembudidaya dilakukan bertahap untuk memenuhi aspek legalitas kelompok manajemen kolektif sebagai target intervensi; dan
- (5) Kriteria perencanaan Kawasan sebagai berikut :
- a. kegiatan intervensi pada Kawasan Konservasi dan KPU dalam WP3K dapat dilakukan dengan berpedoman pada RZ-WP3K, rencana rincinya dan rencana pengelolaan Kawasan;
 - b. dalam hal belum adanya rencana pengelolaan Kawasan, maka dokumen RPIJM dapat dijadikan acuan, dan disesuaikan kembali setelah rencana rinci RZ-WP3K dan rencana pengelolaan ditetapkan;
 - c. kegiatan jasa kelautan non-ekstraktif dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Otoritas Kompeten dan disetujui oleh panglima laot, Mukim dan Gampong;
 - d. kegiatan budidaya laut, penangkapan ikan, usaha garam dan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan di pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada RIPJM Kawasan;
 - e. intervensi pada Kawasan Ekonomi Garam dilaksanakan pada Mukim dan Gampong yang memiliki lahan pergarman paling sedikit 1 (satu) unit manajemen kolektif dan potensi pengembangannya;
 - f. manajemen kolektif pada lahan pergarman paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar dalam hamparan terintegrasi, dan memiliki potensi pengembangan;
 - g. kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. bagi kelompok penerima manfaat yang belum berbadan hukum, untuk intervensi tahun pertama dan kedua dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota atas usulan Gampong dan Mukim;
 - i. pembentukan kelompok penerima manfaat berbasis unit manajemen kolektif dengan keanggotaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
 - j. keanggotaan kelompok penerima manfaat berbasis unit manajemen kolektif melibatkan rumah tangga miskin paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - k. keanggotaan kelompok penerima manfaat berbasis unit manajemen kolektif yaitu pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berdomisili dalam Gampong yang sama dan/atau dapat berasal dari Gampong berbeda dalam satu Mukim dimana unit manajemen kolektif berada;

- l. domisili keanggotaan kelompok penerima manfaat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya yang berlaku dalam bidang kelautan dan perikanan;
 - m. pelaku usaha di luar Mukim yang memiliki lahan atau usaha pada suatu unit manajemen kolektif dapat menjadi anggota kelompok setelah mendapat persetujuan tertulis dari anggota kelompok lainnya dan diketahui oleh Imum Mukim dan Keuchik atau nama lain, dan khusus untuk budidaya laut harus diketahui oleh Panglima Laot Lhok setempat.
- (6) Penerima manfaat dari kegiatan intervensi berbasis Kawasan unggulan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :
- a. Mukim dan Gampong sebagai unit kelola ruang tingkat tapak dan ditetapkan sebagai Kawasan Adat Laot Lhok, Kawasan Pulau-Pulau kecil, dan Kawasan Ekonomi Garam;
 - b. kelompok dan anggotanya sebagai pengelola unit manajemen kolektif yang dibentuk dan menjadi target intervensi dalam Kawasan; dan
 - c. rumah tangga miskin sebagai target khusus intervensi dalam WP3K berbasis Kawasan unggulan bentang alam pada tingkat Mukim dan Gampong.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan intervensi pada setiap Kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah ditetapkan sebagai Kawasan perikanan budidaya oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota atau kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki dokumen RPIJM Kawasan;
 - c. memiliki dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan; dan
 - d. lingkup intervensi dan rincian komponen pembiayaan didasarkan pada ketentuan yang berlaku untuk Kawasan.
- (2) Pembiayaan kegiatan intervensi pada unit manajemen kolektif dan kelompoknya didasarkan pada :
 - a. unit manajemen kolektif dan kelompok penerima manfaat yang pengelolanya dibentuk sesuai prosedur dan kriteria perencanaan Kawasan yang dibuktikan dengan data dukung yang disahkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 - c. memiliki dokumen rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.

Bagian Keempat

Lingkup Intervensi

Pasal 19

Lingkup intervensi dan rincian kompoenen pembiayaan untuk unit manajemen kolektif didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan intervensi pada setiap Kawasan dan unit manajemen kolektifnya didasarkan pada langkah intervensi Kawasan unggulan WP3K dengan berpedoman pada :

- a. dokumen RPIJM Kawasan;

b. dokumen /15

- b. dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan;
- c. dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
- d. dokumen rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif, yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan, fasilitasi permodalan dan akses pasar; dan
- e. dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan intervensi dan pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir dengan langkah intervensi pada Kawasan WP3K.
- (2) Pengendalian kegiatan intervensi dilaksanakan terintegrasi hulu-hilir terhadap semua aktivitas dalam Kawasan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan.
- (3) Pengendalian *non-budgeting* terhadap temuan dan hasil pemantauan dan evaluasi yang membutuhkan tindak lanjut harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan mencegah dampak negatif ikutan sebagai akibat kejadian atau fakta temuan dalam Kawasan baik dari sumber alami, lingkungan sekitar dan aktivitas pemanfaatan.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada semua tahapan intervensi dan rantai proses dalam siklus budidaya secara berkala.
- (2) Untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim Pemantau dan Pengawasan Terpadu yang terdiri dari DKP Aceh dan instansi mitra terkait lainnya.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam lingkup dan pedoman teknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Otoritas Kompeten lainnya.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pelaporan kegiatan dibukukan dalam bentuk laporan berkala dan tahunan.
- (2) Laporan berkala siklus kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan muatan substansi sebagai berikut :
 - a. produksi dan distribusi;
 - b. nilai produksi;
 - c. kegagalan;
 - d. hasil pelaksanaan;
 - e. *output* kegiatan;
 - f. dampak;
 - g. tenaga kerja; dan
 - h. rumah tangga miskin.
- (3) Laporan tahunan unit manajemen kolektif dan Kawasan dengan muatan substansi rangkuman semua aktivitas dan pengelolaan dalam tahun berjalan.
- (4) Basis rekaman data dan informasi baik unit manajemen kolektif maupun Kawasan merupakan identitas unit kelola dengan referensi geospasial.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN PERIKANAN TANGKAP
Bagian Kesatu
Sasaran Intervensi
Pasal 24

- (1) Sasaran intervensi dari pengembangan Kawasan unggulan perikanan tangkap sebagai berikut :
 - a. Kawasan Adat Laot Lhok;
 - b. Kawasan Pelabuhan Perikanan;
 - c. Kawasan andalan laut Aceh.
- (2) Kawasan Adat Laot Lhok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu wilayah hukum kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengelola kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan serta kehidupan masyarakat nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sentra perikanan tangkap yang berada pada Pelabuhan Perikanan dan jalur penangkapannya baik di darat maupun di perairan.
- (4) Kawasan andalan laut Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan andalan laut yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan potensi lainnya dalam sektor kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 25

- (1) Perencanaan Kawasan unggulan perikanan tangkap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. identifikasi potensi dan pemetaan masalah yang mencakup sumberdaya alam dan sosial-ekonomi;
 - b. deliniasi dan pemetaan Kawasan dengan tingkat kedetilan informasi mengenai Pelabuhan Perikanan sebagai unit ruang terkecil Kawasan perikanan tangkap;
 - c. inventarisasi dan kajian teknis terhadap kondisi *existing* dan potensi pengembangan pelabuhan;
 - d. kebutuhan intervensi dan kebutuhan biaya termasuk untuk valuasi aset untuk transfer kewenangan pengelolaan;
 - e. pembakuan RIPJM Kawasan dengan regulasi pada tingkat tapak atau Kawasan; dan
 - f. *output* perencanaan Kawasan, yaitu dokumen RPIJM Kawasan.
- (2) Perencanaan teknis dan fasilitasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perencanaan teknis prasarana wilayah dalam Kawasan;
 - b. perencanaan teknis sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
 - c. perumusan rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif, antara lain: pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan, fasilitasi permodalan dan akses pasar.
 - d. *output* perencanaan teknis dan fasilitasi yaitu :
 1. dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan;
 2. dokumen DED konstruksi sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 3. dokumen rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.

- (3) Standar rujukan untuk perencanaan pengembangan Kawasan antara lain :
- a. intervensi oleh Pemerintah Aceh dan mitra harus merujuk pada standar yang berlaku pada kegiatan penangkapan ikan;
 - b. dalam hal belum tersedia standar penangkapan ikan, dapat menggunakan regulasi dan/atau praktek terbaik (*best management practices*) terkait perikanan tangkap yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten dalam bidang perikanan tangkap.
- (4) Prosedur perencanaan Kawasan adalah sebagai berikut :
- a. Kawasan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala DKP Aceh sebagai tindak lanjut dari hasil kajian dan/atau usulan Imum Mukim dan/atau Keuchik atau nama lain, panglima laot melalui Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. Kawasan yang diusulkan dan ditetapkan sesuai peruntukannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau RZ-WP3K Aceh dan/atau Kabupaten/Kota;
 - c. Kawasan perikanan tangkap ditetapkan berdasarkan kajian potensi, kelayakan Kawasan dan kondisi pembatas untuk penempatan manajemen kolektif dan/atau unit usaha dengan luasan tertentu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. intervensi dilakukan setiap tahun yang disesuaikan dengan tingkat capaian dan kebutuhan di lapangan berdasarkan RIPJM Kawasan;
 - e. penentuan kebutuhan didasarkan pada identifikasi potensi dan pemetaan masalah dengan urutan prioritas titik kritis atau faktor kunci dalam usaha penangkapan pada setiap unit manajemen kolektif dalam Kawasan;
 - f. perencanaan teknis dilaksanakan untuk melengkapi kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan intervensi prasarana wilayah dan sarana perikanan tangkap;
 - g. intervensi khusus dalam aspek sosial dan ekonomi dilaksanakan berdasarkan rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif;
 - h. pembentukan dan penguatan kelembagaan nelayan tangkap dilakukan bertahap untuk memenuhi aspek legalitas kelompok manajemen kolektif sebagai target intervensi;
 - i. kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - j. terhadap kelompok penerima manfaat yang belum berbadan hukum, untuk intervensi tahun pertama dan kedua dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota;
- (5) Kriteria perencanaan Kawasan perikanan tangkap :
- a. terdapat jumlah nelayan, armada penangkapan, alat penangkapan ikan, dan produksi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan, sentra nelayan di Lhok dan Teupin;
 - b. prioritas Kawasan intervensi yaitu Kawasan dengan tingkat kemiskinan dan rawan pangan yang tinggi;
 - c. unit manajemen kolektif Usaha Perikanan tangkap yang menjadi fokus intervensi yaitu Nelayan Tradisional paling besar 10 *Gross Ton*;
 - d. untuk kelas usaha unit manajemen kolektif diatas 10 *Gross Ton* dapat dilakukan intervensi terbatas dan dengan pertimbangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - e. kriteria sentra perikanan tangkap yang berada pada Kawasan Pelabuhan Perikanan pantai dengan unit manajemen kolektif usaha kecil sebagai berikut :
 1. pangkalan utama nelayan secara kolektif (usaha skala kecil) dengan ukuran kapal paling kecil 30 *Gross Ton* (tiga puluh) dan paling besar 60 (enam puluh) *Gross Ton*;

2. unit manajemen kolektif terdiri dari paling sedikit 3 kapal dengan nelayan masing-masing paling sedikit 5 dan paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 3. jalur penangkapan ikan diantara 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil;
 4. Alat Tangkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 5. Kawasan Adat Laot Lhok 0,5 (nol koma lima) hektar.
- f. kriteria sentra perikanan tangkap yang berada pada Kawasan Pelabuhan Perikanan pantai dan pelabuhan lainnya dengan unit manajemen kolektif usaha tradisional sebagai berikut :
1. pangkalan utama Nelayan Tradisional secara kolektif dengan armada paling kecil 10 (sepuluh) *Gross Ton* dan paling besar 30 (tiga puluh) *Gross Ton*;
 2. 1 (satu) armada dengan 3 unit kapal dengan nelayan masing-masing paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
 3. jalur penangkapan ikan diantara 0 (nol) sampai dengan 12 (duabelas) mil; dan
 4. Alat Tangkap sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- g. Kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. terhadap kelompok penerima manfaat yang belum berbadan hukum, untuk intervensi tahun pertama dan kedua dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota atas usulan Mukim dan Gampong;
- i. pembentukan kelompok manajemen kolektif dengan keanggotaan sesuai kelas usaha penangkapan ikan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dengan kriteria berikut :
1. tersedia tempat pendaratan ikan dan/atau Tangkahan;
 2. pangkalan utama Nelayan Tradisional secara kolektif dalam wilayah adat laot Lhok dengan armada paling besar 10 *Gross Ton*; dan
 3. 1 (satu) armada paling sedikit 3 (tiga) unit kapal dengan nelayan masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang;
- j. keanggotaan kelompok penerima manfaat melibatkan rumah tangga miskin perikanan tangkap paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
- k. keanggotaan manajemen kolektif merupakan nelayan yang berdomisili dalam Mukim/Gampong/Lhok/Teupin yang sama dan/atau dapat berasal dari Mukim/Gampong/Lhok/Teupin berbeda dalam satu Mukim dimana unit manajemen kolektif berada;
- l. domisili keanggotaan kelompok dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya yang berlaku dalam bidang perikanan tangkap;
- m. nelayan di luar Mukim yang ingin bergabung dalam unit manajemen kolektif dapat menjadi anggota kelompok penerima manfaat setelah mendapat persetujuan tertulis dari anggota kelompok penerima manfaat lainnya dan diketahui oleh Imum Mukim dan Keuchik atau nama lain, dan Panglima Laot Lhok setempat.
- (6) Penerima manfaat dari kegiatan intervensi berbasis Kawasan yaitu :
- a. Lhok/Teupin dan/atau Mukim/Gampong sebagai unit kelola ruang tingkat tapak dan ditetapkan sebagai Kawasan perikanan tangkap;
 - b. kelompok dan anggotanya sebagai pengelola unit manajemen kolektif yang dibentuk dan menjadi target intervensi dalam Kawasan; dan
 - c. rumah tangga miskin perikanan tangkap sebagai target khusus intervensi perikanan tangkap berbasis bentang alam pada tingkat Mukim/Gampong dan Lhok/Teupin.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 26

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan intervensi pada setiap Kawasan baru dapat dianggarkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan sebagai Kawasan perikanan tangkap oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota atau kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki dokumen RPIJM Kawasan; dan
 - c. memiliki dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan.
- (2) Pembiayaan kegiatan intervensi pada unit manajemen kolektif dan kelompoknya didasarkan pada :
 - a. unit manajemen kolektif dan kelompok pengelolanya dibentuk sesuai prosedur dan kriteria perencanaan Kawasan yang dibuktikan dengan data pendukung yang disahkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 - c. memiliki dokumen rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.

Bagian Keempat
Lingkup Intervensi
Pasal 27

Lingkup intervensi dalam pengembangan Kawasan unggulan perikanan tangkap, sarana perikanan tangkap yang didanai Pemerintah Aceh sebagai berikut :

- a. Sarana operasional penangkapan :
 1. galangan kapal;
 2. unit kapal penangkapan;
 3. kapal pengangkut ikan hidup;
 4. mesin kapal;
 5. Alat Tangkap;
 6. alat bantu penangkapan ikan
 7. alat keselamatan; dan
 8. alat navigasi dan komunikasi.
- b. Sarana kebutuhan melaut :
 1. pabrik es;
 2. bahan bakar minyak;
 3. bahan makanan dan air bersih;
 4. bahan dan alat perbaikan Alat Tangkap; dan
 5. *cool box*.
- c. Sarana penunjang pendaratan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan :
 1. *crane*;
 2. *conveyer*;
 3. *cold storage*;
 4. *cool box*;
 5. gerobak dorong (*flatbed*);
 6. timbangan;
 7. air bersih;
 8. ruang sortir;
 9. ruang lelang;
 10. ruang packaging;
 11. laboratorium pengujian mutu hasil tangkapan;
 12. ruang/area perbaikan Alat Tangkap; dan
 13. industri pengolahan.

d. Sarana/20

- d. Sarana logistik hasil tangkapan :
1. pabrik es;
 2. *cold storage*;
 3. *mobile storage*;
 4. *mobile container storage*; dan
 5. *cool box*.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan intervensi pada setiap Kawasan dan unit manajemen kolektifnya didasarkan pada intervensi perikanan tangkap dengan berpedoman pada :

- a. dokumen RPIJM Kawasan;
- b. dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan;
- c. dokumen DED konstruksi sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
- d. dokumen rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif, yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan, fasilitasi permodalan dan akses pasar; dan
- e. dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Bagian Keenam

Pengendalian

Pasal 29

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan intervensi dan pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir dengan langkah Intervensi pada Kawasan perikanan tangkap.
- (2) Pengendalian kegiatan intervensi dilaksanakan terintegrasi hulu-hilir terhadap semua aktivitas dalam Kawasan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan.
- (3) Pengendalian *non-budgeting* terhadap temuan pada hasil pemantauan dan evaluasi yang membutuhkan tindak lanjut harus dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dan mencegah dampak ikutan sebagai akibat kejadian atau fakta temuan dalam Kawasan baik dari sumber alami, lingkungan sekitar dan aktivitas penangkapan ikan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pemantauan untuk Pengawasan dilakukan pada semua tahapan intervensi dan rantai proses dalam siklus kegiatan operasi penangkapan secara berkala oleh Otoritas Kompeten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemantauan dan Pengawasan, Gubernur dapat membentuk tim pemantau dan pengawasan terpadu yang terdiri dari DKP Aceh dan instansi mitra terkait lainnya.
- (3) Untuk membantu tim pemantau dan pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan pada DKP Aceh.
- (4) Kegiatan pemantauan untuk Pengawasan dilaksanakan dalam lingkup dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau lembaga yang berwenang lainnya.
- (5) Kegiatan pemantauan dan Pengawasan antara lain sebagai berikut :
 - a. pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan intervensi;
 - b. pengawasan kelengkapan surat izin usaha dan kegiatan penangkapan;

- c. pengawasan terhadap pelanggaran Kegiatan Operasi pengkapan;
 - d. pemantauan standar keamanan Kapal Perikanan;
 - e. pemantauan standar peralatan keselamatan di laut;
 - f. pemantauan pencatatan *log-book* penangkapan;
 - g. pemantauan lokasi alat bantu penangkapan jenis Rumpon;
 - h. pemantauan terhadap kualitas dan mutu ikan hasil tangkapan;
 - i. pemantauan dan Pengawasan penggunaan Alat Tangkap yang dilarang;
 - j. melakukan Audit Cara Penanganan Ikan yang Baik dan *Good Handling Practices*;
 - k. melakukan Audit standar mutu pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan;
 - l. melakukan Audit standar rantai dingin/*cold chain* logistik perikanan;
 - m. pemantauan perekrutan dan penempatan awak kapal; dan
 - n. pemantauan dan Pengawasan penangkapan jenis ikan yang dilindungi.
- (6) Hasil pemantauan sebagai tindakan Pengawasan selanjutnya dianalisis dan dikaji sebagai bahan evaluasi untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan urgensinya.

Bagian Kedelapan
Pelaporan
Pasal 31

- (1) Pelaporan kegiatan dan hasil pemantauan sebagai tindakan Pengawasan dibukukan dalam bentuk laporan berkala dan tahunan.
- (2) Laporan berkala siklus perikanan tangkap dengan muatan substansi sebagai berikut :
 - a. produksi dan distribusi;
 - b. nilai produksi;
 - c. kegagalan;
 - d. hasil pelaksanaan;
 - e. output kegiatan;
 - f. dampak;
 - g. tenaga kerja; dan
 - h. rumah tangga miskin.
- (3) Laporan Tahunan Unit Manajemen Kolektif dan Kawasan dengan muatan substansi rangkuman semua aktivitas dan siklus perikanan tangkap dalam tahun berjalan.
- (4) Basis rekaman data dan informasi baik unit manajemen kolektif maupun Kawasan yaitu identitas unit penangkapan pada pelabuhan, Lhok dan Teupin.

BAB V
PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu
Sasaran Intervensi

Pasal 32

- (1) Sasaran Intervensi dalam pengembangan Kawasan unggulan perikanan budidaya yaitu :
 - a. Kawasan perikanan budidaya air tawar;
 - b. Kawasan perikanan budidaya payau;
 - c. Kawasan perikanan budidaya laut;
 - d. Kawasan Perikanan Perairan Umum; dan
 - e. Kawasan Perikanan Budidaya *Off-Shore*.

- (2) Kawasan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ruang yang dialokasikan untuk kegiatan perikanan budidaya dengan media utamanya perairan darat atau air tawar.
- (3) Kawasan perikanan budidaya payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ruang yang dialokasikan untuk kegiatan perikanan budidaya dengan media utamanya air payau di daratan sepanjang sisi pantai.
- (4) Kawasan perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu ruang yang dialokasikan untuk kegiatan perikanan budidaya laut dengan media air laut di perairan laut.
- (5) Kawasan Perikanan Perairan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu ruang yang dialokasikan untuk kegiatan perikanan budidaya di perairan umum yang terdiri dari sungai, danau, waduk, embung dan badan air lainnya di daratan.
- (6) Kawasan Perikanan Budidaya *Off-Shore* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu ruang yang dialokasikan untuk kegiatan perikanan budidaya di perairan laut lepas pantai.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan Kawasan unggulan perikanan budidaya dilaksanakan melalui :
 - a. identifikasi potensi dan pemetaan masalah yang mencakup sumberdaya alam dan sosial-ekonomi;
 - b. deliniasi dan pemetaan Kawasan dengan tingkat kedetilan informasi spasial paling kecil skala 1:5000 atau unit ruang terkecil petak budidaya;
 - c. kebutuhan intervensi dan kebutuhan biaya;
 - d. pembakuan RIPJM Kawasan dengan regulasi pada tingkat tapak atau Kawasan;
 - e. *Output* perencanaan Kawasan, yaitu dokumen RIPJM Kawasan.
- (2) Perencanaan teknis dan fasilitasi dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan teknis prasarana wilayah dalam Kawasan;
 - b. perencanaan teknis sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
 - c. perumusan rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif, antara lain :
 1. pengembangan sumber daya manusia;
 2. pendampingan;
 3. pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan;
 4. fasilitasi permodalan dan akses pasar; dan
 5. fasilitasi usaha pembenihan ikan.
 - d. *Output* perencanaan teknis dan fasilitasi :
 1. dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan;
 2. dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 3. dokumen rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.
- (3) Standar baku rujukan untuk perencanaan Kawasan perikanan budidaya yaitu :
 - a. standar nasional Indonesia perikanan budidaya yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang;
 - b. dalam hal belum tersedia standar nasional Indonesia perikanan budidaya, dapat menggunakan regulasi dan/atau praktik terbaik (*best management practices*) terkait perikanan budidaya yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten dalam bidang perikanan budidaya.

- (4) Prosedur perencanaan Kawasan unggulan perikanan budidaya sebagai berikut :
- a. Kawasan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala DKP Aceh sebagai tindak lanjut dari hasil kajian dan/atau usulan Mukim/Gampong melalui Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. khusus untuk kegiatan perikanan budidaya *off-shore*, penempatan unit manajemen kolektif di perairan *off-shore* baik oleh kelompok pembudidaya maupun korporasi harus mendapat izin dari Otoritas Kompeten sesuai dengan kewenangan pengelolannya;
 - c. Kawasan yang diusulkan dan ditetapkan sesuai peruntukannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau RZ-WP3K Aceh dan/atau Kabupaten/Kota;
 - d. Kawasan perikanan budidaya ditetapkan berdasarkan kajian potensi, kelayakan dan kondisi pembatas untuk penempatan manajemen kolektif dan/atau unit usaha dengan luasan tertentu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. intervensi dilakukan setiap tahun yang disesuaikan dengan tingkat capaian dan kebutuhan di lapangan berdasarkan RIPJM Kawasan;
 - f. penentuan kebutuhan didasarkan pada identifikasi potensi dan pemetaan masalah dengan urutan prioritas titik kritis atau faktor kunci dalam siklus budidaya pada setiap unit manajemen kolektif dalam Kawasan;
 - g. perencanaan teknis dilaksanakan untuk melengkapi kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan intervensi prasarana wilayah dan sarana budidaya;
 - h. intervensi khusus dalam aspek sosial dan ekonomi dilaksanakan berdasarkan rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif;
 - i. pembentukan dan penguatan kelembagaan pembudidaya dilakukan bertahap untuk memenuhi aspek legalitas kelompok manajemen kolektif sebagai target intervensi;
 - j. kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. terhadap kelompok penerima manfaat yang belum berbadan hukum, untuk intervensi tahun pertama dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota.
- (5) Kriteria perencanaan Kawasan unggulan perikanan budidaya yaitu sebagai berikut :
- a. terdapat cukup lahan untuk perikanan budidaya sebagai bentang alam untuk penempatan paling sedikit satu unit manajemen kolektif dengan luas hamparan minimum masing-masing sebagai berikut :
 1. perikanan budidaya air tawar ~ 0.5 (setengah) hektar;
 2. perikanan budidaya air payau ~ 10 (sepuluh) hektar;
 3. perikanan budidaya laut ~ 0.5 (setengah) hektar;
 4. perikanan budidaya perairan umum ~ 0.5 (setengah) hektar; dan
 5. perikanan budidaya *off-shore* ~ 0.5 (setengah) hektar.
 - b. kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. terhadap kelompok penerima manfaat yang belum berbadan hukum, untuk intervensi tahun pertama dan kedua dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota atas usulan Gampong dan Mukim;
 - d. pembentukan kelompok penerima manfaat dengan keanggotaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
 - e. keanggotaan kelompok penerima manfaat paling kurang terdiri dari 20% (dua puluh persen) rumah tangga miskin perikanan budidaya;

Le

- f. keanggotaan manajemen kolektif merupakan pembudidaya yang berdomisili dalam Gampong yang sama dan/atau dapat berasal dari Gampong berbeda dalam 1 (satu) Mukim dimana unit manajemen kolektif berada;
 - g. domisili keanggotaan kelompok penerima manfaat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya yang berlaku dalam bidang perikanan budidaya;
 - h. pembudidaya di luar Mukim yang memiliki lahan pada suatu unit manajemen kolektif dapat menjadi anggota kelompok penerima manfaat setelah mendapat persetujuan tertulis dari anggota kelompok penerima manfaat lainnya yang diketahui oleh Imum Mukim dan Keuchik atau nama lain, khusus untuk budidaya laut harus diketahui juga oleh Panglima Laot Lhok setempat.
- (6) Penerima manfaat dari kegiatan intervensi berbasis Kawasan unggulan perikanan budidaya yaitu sebagai berikut :
- a. Mukim dan Gampong sebagai unit kelola ruang tingkat tapak dan ditetapkan sebagai Kawasan perikanan budidaya;
 - b. Kelompok penerima manfaat dan anggotanya sebagai pengelola unit manajemen kolektif yang dibentuk dan menjadi target intervensi dalam Kawasan; dan
 - c. rumah tangga miskin perikanan budidaya sebagai target khusus intervensi perikanan budidaya berbasis bentang alam pada tingkat Mukim dan Gampong.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 34

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan intervensi pada setiap Kawasan baru dapat dianggarkan setelah memenuhi persyaratan berikut :
 - a. ditetapkan sebagai Kawasan perikanan budidaya oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota atau Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki dokumen RIPJM Kawasan; dan
 - c. memiliki dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan.
- (2) Pembiayaan kegiatan intervensi pada unit manajemen kolektif dan kelompok penerima manfaat didasarkan pada :
 - a. unit manajemen kolektif dan kelompok penerima manfaat dibentuk sesuai prosedur dan kriteria perencanaan Kawasan yang dibuktikan dengan data dukung yang disahkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 - c. memiliki dokumen rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.

Bagian Keempat
Lingkup Intervensi
Pasal 35

Lingkup intervensi sarana Pembudidayaan Ikan yang didanai Pemerintah Aceh antara lain :

- a. induk, benih, dan bibit;
- b. pakan;
- c. obat;
- d. geoisolator;
- e. air bersih;
- f. laboratorium kesehatan;
- g. pupuk;
- h. alat pemanen;
- i. kapal pengangkut ikan hidup;

- j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- k. pompa air;
- l. kincir;
- m. keramba jaring apung.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 36

Pelaksanaan kegiatan intervensi pada setiap Kawasan dan unit manajemen kolektifnya didasarkan pada intervensi Kawasan, yaitu :

- a. dokumen RPIJM Kawasan;
- b. dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan;
- c. dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
- d. dokumen rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif, yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan, fasilitasi permodalan dan akses pasar; dan
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan.

Bagian Keenam

Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan intervensi dan pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir dengan langkah intervensi pada Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Pengendalian kegiatan intervensi dilaksanakan terintegrasi hulu-hilir terhadap semua aktivitas dalam Kawasan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan.
- (3) Pengendalian *non-budgeting* terhadap temuan dan hasil pemantauan dan evaluasi yang membutuhkan tindak lanjut harus dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dan mencegah dampak ikutan sebagai akibat kejadian atau fakta temuan dalam Kawasan baik dari sumber alami, lingkungan sekitar dan aktivitas budidaya.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Pemantauan untuk Pengawasan dilakukan pada semua tahapan intervensi dan rantai proses dalam siklus budidaya secara berkala oleh Otoritas Kompeten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemantauan dan Pengawasan, Gubernur dapat membentuk Tim Pemantau dan pengawasan terpadu yang beranggotakan unsur DKP Aceh dan instansi mitra terkait lainnya.
- (3) Kegiatan Pemantauan untuk Pengawasan dilaksanakan dalam lingkup dan pedoman teknis yang sudah dibakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Otoritas Kompeten lain sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kegiatan intervensi;
 - b. Audit cara budidaya ikan yang baik;
 - c. pemantauan lingkungan;
 - d. pemantauan hama-penyakit;
 - e. pemantauan Residu;
 - f. Pengawasan pakan;
 - g. Pengawasan obat;
 - h. pemantauan dan Pengawasan distribusi dan pemasaran;
 - i. pemantauan keamanan produk dan pangan; dan
 - j. pemantauan dan Pengawasan kehalalan produk dan pangan;

- (4) Hasil pemantauan sebagai tindakan Pengawasan selanjutnya dianalisis dan dikaji sebagai bahan evaluasi untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan urgensinya.

Bagian Kedelapan
Pelaporan
Pasal 39

Pelaporan kegiatan dan hasil pemantauan sebagai tindakan Pengawasan dibukukan dalam bentuk laporan berkala dan tahunan serta muatan substansi sebagai berikut:

- a. Laporan berkala siklus budidaya dengan muatan substansi :
 1. produksi dan distribusi;
 2. nilai produksi;
 3. kegagalan;
 4. hasil pelaksanaan;
 5. *output* kegiatan;
 6. dampak;
 7. tenaga kerja; dan
 8. rumah tangga miskin.
- b. Laporan tahunan unit manajemen kolektif dan Kawasan dengan muatan substansi rangkuman semua aktivitas dan siklus budidaya dalam tahun berjalan.
- c. Basis rekaman data dan informasi baik unit manajemen kolektif maupun Kawasan adalah identitas tambak/petak budidaya dengan referensi geospasial.

BAB VI
PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu
Sasaran Intervensi
Pasal 40

Sasaran intervensi pengembangan Kawasan unggulan pengolahan dan pemasarana Hasil Perikanan yaitu :

- a. sentra pengeolahan Hasil Perikanan di Mukim dan Gampong yaitu klaster pengolahan Hasil Perikanan dalam mukim dan gampong yang memiliki Unit Pengolahan Ikan;
- b. sentra pengolahan hasil di Pelabuhan Perikanan yaitu klaster pengolahan Hasil Perikanan dalam WKOPP atau sentra perikanan yang terintegrasi dengan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan;
- c. sentra pemasaran Hasil Perikanan yang tersebar di seluruh Aceh mulai pasar kecamatan, sentra atau pelabuhan, pasar utama di Aceh dan Kabupaten/Kota, dan kegiatan ekspor.
- d. unit usaha pengolahan Hasil Perikanan skala menengah dan besar, yang dilakukan fasilitasi terbatas, yang Kawasannya terintegrasi dalam WKOPP Pelabuhan di pusat Kawasan andalan laut Aceh (PPS Kutaraja, PPN Idi, dan PPP Labuhan Haji) dan sentra pengolahan Hasil Perikanan dan/atau Kawasan industri pengolahan yang ruangnya telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh/ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan RZ-WP3K.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 41

- (1) Perencanaan Kawasan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan dengan ketentuan berikut :
 - a. identifikasi potensi dan pemetaan masalah yang mencakup sumberdaya bahan baku, bahan pembantu dan sosial-ekonomi serta tingkat penggunaan teknologi;

b. deliniasi /27

- b. deliniasi dan pemetaan Kawasan dengan tingkat kedetilan informasi spasial paling kecil skala 1:5000 atau unit ruang terkecil yaitu persil lahan dan luas bangunan sebagai tempat usaha yang terintegrasi dalam WKOPP dan unit usaha yang tersebar dalam wilayah Mukim dan Gampong;
 - c. pengkelasan atau klasterisasi skala usaha sekaligus penentuan kebutuhan intervensi dan kebutuhan biaya;
 - d. penyusunan dan pembakuan RPIJM Kawasan dengan regulasi pada tingkat tapak atau Kawasan; dan
 - e. *output* perencanaan Kawasan merupakan dokumen RPIJM Kawasan pada sentra pengolahan dan klaster pengolahan di Mukim dan Gampong.
- (2) Perencanaan teknis dan fasilitasi dilaksanakan melalui :
- a. perencanaan teknis prasarana wilayah dalam Kawasan WKOPP sebagai unit ruang sentra pengolahan dan klaster berbasis Gampong dan Mukim;
 - b. perencanaan teknis sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
 - c. perumusan rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif, antara lain: pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan, fasilitasi permodalan dan akses pasar;
 - d. *output* perencanaan teknis dan fasilitasi yaitu :
 1. dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan Sentra Pengolahan dan Klaster Pengolahan;
 2. dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 3. dokumen rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.
- (3) Standar baku rujukan perencanaan Kawasan yaitu sebagai berikut :
- a. dalam melakukan intervensi, Pemerintah Aceh dan mitra harus merujuk pada standar yang berlaku pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan, standar nasional Indonesia pengolahan Hasil Perikanan dan industri pengolahan secara umum; dan
 - b. dalam hal belum tersedia standar nasional Indonesia pengolahan Hasil Perikanan, dapat menggunakan regulasi dan/atau praktik baik (*good manufacturing practices*) dan *standard sanitation operational procedure* terkait pengolahan Hasil Perikanan yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten dalam bidang pengolahan dan industri pengolahan lainnya.
- (4) Proesdur perencanaan Kawasan yaitusebagai berikut :
- a. Kawasan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala DKP Aceh sebagai tindak lanjut dari hasil kajian dan/atau usulan Mukim/Gampong melalui Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. Kawasan yang diusulkan dan ditetapkan sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau RZ-WP3K Aceh dan/atau Kabupaten/Kota;
 - c. Kawasan pengolahan Hasil Perikanan ditetapkan berdasarkan kajian potensi, kelayakan dan kondisi pembatas untuk penempatan manajemen kolektif dan/atau unit usaha dengan klaster produk dan skala usaha berbasis Gampong/Mukim dan/atau sentra pengolahan perikanan dalam WKOPP, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. intervensi dilakukan setiap tahun yang disesuaikan dengan tingkat capaian dan kebutuhan di lapangan berdasarkan RPIJM Kawasan;
 - e. penentuan kebutuhan didasarkan pada identifikasi potensi dan pemetaan masalah dengan urutan prioritas titik kritis atau faktor kunci dalam siklus pengolahan Hasil Perikanan pada setiap unit manajemen kolektif dalam Kawasan;

- f. perencanaan Teknis dilaksanakan untuk melengkapi kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan intervensi prasarana wilayah dan sarana pengolahan Hasil Perikanan;
 - g. intervensi khusus dalam aspek sosial dan ekonomi dilaksanakan berdasarkan rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif;
 - h. pembentukan dan penguatan kelembagaan Unit Pengolahan Ikan dilakukan bertahap untuk memenuhi aspek legalitas kelompok penerima manfaat sebagai target intervensi;
 - i. kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - j. bagi kelompok penerima manfaat yang belum berbadan hukum, untuk intervensi tahun pertama dan kedua dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DKP Kabuapten/Kota.
- (5) Kriteria perencanaan Kawasan pengolahan Hasil Perikanan sebagai berikut :
- a. terdapat cukup lahan untuk tempat usaha pengolahan Hasil Perikanan sebagai bentang alam untuk penempatan paling sedikit 1 (satu) unit manajemen kolektif dengan luas hamparan paling sedikit masing-masing sebagai berikut :
 - 1. Klaster Pengolahan berbasis Mukim dan Gampong ~ 0.5 (setengah) hektar;
 - 2. Sentra Pengolahan yang terintegrasi dalam WKOPP ~ 0.5 (setengah) hektar; dan
 - b. Kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bagi kelompok penerima manfaat yang belum berbadan hukum, untuk intervensi tahun pertama dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota atas usulan Mukim dan Keuchik atau nama lain;
 - d. pembentukan kelompok penerima manfaat dengan keanggotaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, serta jenis usaha dibedakan berdasarkan nilai omset dan aset unit usaha pengolahan ikan;
 - e. keanggotaan kelompok penerima manfaat terdiri dari paling kurang 20% (dua puluh persen) rumah tangga miskin pengolahan Hasil Perikanan;
 - f. keanggotaan kelompok penerima manfaat merupakan pengolah Hasil Perikanan yang berdomisili dalam Gampong yang sama dan/atau dapat berasal dari Gampong berbeda dalam satu Mukim dimana unit manajemen kolektif berada;
 - g. keanggotaan kelompok penerima manfaat yang berada dalam sentra pengolahan di WKOPP ditentukan oleh pengelola atau manajemen pelabuhan, dengan tetap terdata di Gampong dan Mukim asal; dan
 - h. domisili keanggotaan kelompok penerima manfaat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya yang berlaku dalam bidang pengolahan Hasil Perikanan.
- (6) Penerima manfaat dari kegiatan intervensi berbasis Kawasan unggulan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan yaitu :
- a. Mukim dan Gampong sebagai unit kelola ruang tingkat tapak dan ditetapkan sebagai klaster pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. sentra pengolahan Hasil Perikanan yang terintegrasi dalam WKOPP dan ditetapkan sebagai sentra pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. kelompok penerima manfaat sebagai pengelola unit manajemen kolektif yang dibentuk dan menjadi target intervensi dalam Kawasan; dan
 - d. rumah tangga miskin pengolahan Hasil Perikanan sebagai target khusus intervensi pengolahan Hasil Perikanan berbasis bentang alam pada tingkat Mukim dan Gampong dan Sentra Pengolahan di WKOPP.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 42

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan intervensi pada setiap Kawasan dianggarkan setelah memenuhi persyaratan berikut :
 - a. ditetapkan sebagai Kawasan pengolahan Hasil Perikanan oleh Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota melalui DKP Aceh;
 - b. memiliki Dokumen RPIJM Kawasan; dan
 - c. memiliki Dokumen DED prasarana wilayah dalam Kawasan.
- (2) Pembiayaan kegiatan intervensi pada unit manajemen kolektif dan kelompoknya didasarkan pada :
 - a. unit manajemen kolektif dan kelompok pengelolanya dibentuk sesuai prosedur dan kriteria perencanaan Kawasan dibuktikan dengan data dukung yang disahkan oleh Kepala DKP Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki dokumen DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif; dan
 - c. memiliki dokumen rencana aksi rencana aksi intervensi sosial-ekonomi unit manajemen kolektif.

Bagian Keempat
Lingkup Intervensi
Pasal 43

- Lingkup intervensi sarana pengolahan dan pemasaran ikan antara lain :
- a. peralatan penampungan ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan ikan;
 - c. peralatan pengolahan Hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 44

- Pelaksanaan kegiatan intervensi pada setiap Kawasan dan unit manajemen kolektifnya didasarkan pada intervensi pengolahan Hasil Perikanan dengan berpedoman pada dokumen :
- a. RPIJM Kawasan;
 - b. DED prasarana wilayah dalam Kawasan;
 - c. DED sarana utama dan pendukung pada unit manajemen kolektif;
 - d. rencana aksi intervensi sosial ekonomi unit manajemen kolektif, yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pembentukan unit manajemen kolektif dan fasilitasi kelembagaan, fasilitasi permodalan dan akses pasar; dan
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan.

Bagian Keenam
Pengendalian
Pasal 45

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan intervensi dan pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir dengan langkah intervensi pada Kawasan pengolahan Hasil Perikanan perairan umum;

- (2) Pengendalian kegiatan intervensi dilaksanakan terintegrasi hulu-hilir terhadap semua aktivitas dalam Kawasan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan;
- (3) Pengendalian *non-budgeting* terhadap temuan dan hasil pemantauan dan evaluasi yang membutuhkan tindak lanjut harus dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dan mencegah dampak ikutan sebagai akibat kejadian atau fakta temuan dalam Kawasan baik dari sumber alami, lingkungan sekitar dan aktivitas pengolahan Hasil Perikanan.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 46

- (1) Pemantauan untuk Pengawasan dilakukan pada semua tahapan intervensi dan rantai proses dalam siklus pengolahan dan pemasaran secara berkala oleh Otoritas Kompeten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemantauan dan Pengawasan, Gubernur dapat membentuk Tim Pemantau dan pengawasan terpadu yang terdiri dari unsur DKP Aceh dan instansi mitra terkait lainnya.
- (3) Kegiatan pemantauan untuk Pengawasan terhadap penerapan *good management practice* yang mencakup persyaratan :
 - a. bahan baku;
 - b. bahan pembantu dan bahan tambahan pangan (*food additives*);
 - c. produk akhir;
 - d. penanganan;
 - e. pengolahan;
 - f. pewadahan dan atau pengemasan;
 - g. penyimpanan; dan
 - h. pengangkutan dan distribusi.
- (4) Kegiatan pemantauan untuk Pengawasan terhadap penerapan *standard sanitation operational procedure* yang mencakup persyaratan :
 - a. keamanan air dan es;
 - b. kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan;
 - c. pencegahan kontaminasi silang;
 - d. menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet;
 - e. proteksi dari bahan kontaminan;
 - f. pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar;
 - g. Pengawasan kondisi kesehatan personil; dan
 - h. Pengendalian *pest*.
- (5) Kegiatan pemantauan untuk Pengawasan terhadap penerapan pemenuhan standar dan persyaratan sanitasi dan kesehatan serta penerapan analisis bahaya dan Pengendalian titik kritis (*hazard analysis and critical control points*).
- (6) Kegiatan pemantauan untuk Pengawasan dilaksanakan dalam lingkup dan pedoman teknis yang sudah dibakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Otoritas Kompeten terkait pengolahan Hasil Perikanan, antara lain :
 - a. Audit cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik;
 - b. pemantauan lingkungan;
 - c. pemantauan dan Pengawasan distribusi dan pemasaran; dan
 - d. pemantauan dan Pengawasan kehalalan produk dan pangan.
- (7) Hasil pemantauan sebagai tindakan Pengawasan selanjutnya dianalisis dan dikaji sebagai bahan evaluasi untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan urgensinya.

Bagian Kedelapan
Pelaporan
Pasal 47

Pelaporan kegiatan dan hasil pemantauan sebagai tindakan Pengawasan dibukukan dalam bentuk laporan berkala dan tahunan serta muatan substansi sebagai berikut :

- a. laporan berkala siklus pengolahan/produksi dengan muatan substansi :
 1. produksi dan distribusi;
 2. nilai produksi;
 3. kegagalan;
 4. hasil pelaksanaan kegiatan intervensi;
 5. *output* kegiatan;
 6. dampak;
 7. tenaga kerja; dan
 8. rumah tangga miskin.
- b. laporan tahunan unit manajemen kolektif dan Kawasan dengan muatan substansi rangkuman semua aktivitas dan siklus pengolahan/produksi dalam tahun berjalan.
- c. basis rekaman data dan informasi baik unit manajemen kolektif maupun Kawasan merupakan identitas Unit Pengolahan Ikan /unit usaha referensi geospasial.

BAB VII
PENINGKATAN PENGAWASAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Sasaran Intervensi
Pasal 48

- (1) Sasaran intervensi peningkatan Pengawasan kelautan dan perikanan adalah :
 - a. wilayah laut kewenangan;
 - b. wilayah perairan umum yang ada kegiatan perikanannya;
 - c. WP3K;
 - d. Kawasan perikanan tangkap yang berbasiskan Kawasan andalan laut Aceh,
 - e. Kawasan perikanan budidaya;
 - f. Kawasan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan dengan klaster pengolahan perikanan berbasis Mukim/Gampong; dan
 - g. wilayah perbatasan Aceh, jalur distribusi ikan antar provinsi.
- (2) Wilayah laut kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah pengelolaan perikanan 571 selat malaka dan wilayah pengelolaan perikanan 572 Samudera Hindia yang tumpang tindih dengan Kawasan andalan laut Aceh Andaman, Selat Malaka, dan Samudera Hindia.
- (3) Wilayah perairan umum yang ada kegiatan perikanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu seperti aliran sungai, waduk dan embung, danau, sawah, dan badan air lainnya di daratan.
- (4) WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kawasan berbasis gugus pulau kecil, konservasi perairan, pesisir, Kawasan Adat Laot Lhok, dan klaster garam.
- (5) Kawasan perikanan tangkap yang berbasiskan Kawasan andalan laut Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Adat Laot Lhok.
- (6) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau, budidaya laut, perairan umum dan *off-shore* (lepas pantai).

Ae

- (7) Kawasan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan dengan klaster pengolahan perikanan berbasis Mukim/Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu sentra pengolahan dan sentra pemasaran Hasil Perikanan.
- (8) Wilayah perbatasan Aceh, jalur distribusi ikan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu jalur keluar masuk distribusi ikan di wilayah pos *chek point*.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 49

- (1) Rencana Pengawasan disusun berdasarkan pada dokumen rencana pengelolaan Kawasan dan/atau RPIJM Kawasan yang telah ditetapkan dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Kegiatan Pengawasan pada Kawasan unggulan kelautan dan perikanan masing-masing secara spesifik didasarkan pada prosedur teknis pemantauan dan evaluasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan intervensi Kawasan.
- (3) Standar perencanaan Pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam Pengawasan Perikanan dan Pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikeluarkan Otoritas Kompeten.
- (4) Pengawasan direncanakan secara rinci dengan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam Pengawasan Perikanan dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari Otoritas Kompeten.
- (5) Kriteria perencanaan untuk Pengawasan ditentukan berdasarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku umum dalam Pengawasan Perikanan dan pengawan WP3K serta ketentuan teknis pada setiap Pengawasan pada Kawasan kelautan dan perikanan.
- (6) Penerima manfaat dari hasil Pengawasan yaitu unit manajemen kolektif, unit manajemen Kawasan, lembaga pelaksana program intervensi, Otoritas Kompeten dan kelompok masyarakat pengawas serta masyarakat kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 50

Pembiayaan untuk kegiatan Pengawasan pada setiap Kawasan dianggarkan berdasarkan :

- a. rencana kerja 5 (lima) tahunan yang diturunkan dari rencana pengelolaan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh.
- b. rencana kerja 5 (lima) tahunan yang diturunkan dari dokumen RPIJM Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh.
- c. rencana strategis DKP Aceh sebagai turunan dari RPJM Aceh.
- d. rencana kerja tahunan pelaksanaan Pengawasan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari anggaran pembangunan tahunan DKP Aceh.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 51

Kegiatan Pengawasan kelautan dan perikanan dilaksanakan pada :

- a. Kawasan Konservasi perairan dan WP3K Lainnya.
- b. wilayah pengelolaan perikanan dan laut kewenangan;
- c. Kapal Perikanan;
- d. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya;
- e. sentra pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Kawasan perikanan budidaya; dan
- g. wilayah perbatasan Aceh, jalur distribusi ikan antar provinsi

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Pengawasan pada Kawasan Konservasi perairan dan WP3K lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan terhadap pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Kawasan dalam WP3K lainnya dengan fokus kegiatan, antara lain :
 - a. pariwisata alam perairan;
 - b. penangkapan ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan
 - d. penambangan pasir laut.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan :
 - a. memeriksa kesesuaian rencana pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dengan zona yang ditetapkan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan
 - c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.

Pasal 53

- (1) Pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan dan laut kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan terhadap :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan dan pembenihan ikan;
 - c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d. perlindungan jenis ikan;
 - e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. pemanfaatan plasma nutfah; dan
 - g. penelitian dan pengembangan perikanan.
- (2) Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Patroli Pengawasan;
 - b. pemantauan pergerakan Kapal Perikanan; dan
 - c. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat.
- (3) Patroli Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk :
 - a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan IUU *Fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - e. melakukan pembinaan dan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan pergerakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk :
 - a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas Kapal Perikanan;
 - b. mendeteksi kepatuhan operasional Kapal Perikanan; dan
 - c. penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- (5) Apabila dalam Patroli Pengawasan terdapat Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan, maka Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengawas yang melekat pada lenabga hukum adat laut.

Pasal 54

- (1) Pengawasan di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan terhadap kapal :
 - a. penangkap ikan;
 - b. pengangkut ikan;
 - c. Pengolahan Ikan;
 - d. latih perikanan;
 - e. penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, surat laik operasi, dan surat persetujuan berlayar;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan;
 - c. memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP;
 - d. memeriksa Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa kesesuaian komposisi anak buah Kapal Perikanan dengan *crew list*;
 - f. memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
 - g. memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas Kapal Perikanan;
 - h. memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan;
 - i. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut;
 - j. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI ikan;
 - k. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah dan *check point* terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan SIKPI;
 - l. memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - m. memeriksa penerapan *log book* penangkapan ikan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan di Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan Tangkahan, dan sentra kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilakukan terhadap :
 - a. kapal yang akan melakukan kegiatan perikanan;
 - b. Kapal Perikanan saat memasuki Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan Tangkahan, dan sentra kegiatan perikanan; dan
 - c. Kapal Perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan atau ikan hasil budidaya.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menerbitkan surat laik operasi Kapal Perikanan;
 - b. melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat hasil Tangkapan Ikan;
 - c. memeriksa distribusi ikan impor;
 - d. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan Alat Tangkap yang digunakan;
 - e. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI dan/atau SIKPI; dan
 - f. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup hasil budidaya.

Pasal 56

- (1) Pengawasan pada sentra pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, dilakukan terhadap :
 - a. persyaratan kelayakan UPI;
 - b. bahan baku dan asal bahan baku Pengolahan Ikan;
 - c. ikan impor;
 - d. bahan tambahan makanan;
 - e. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan
 - f. produk hasil Pengolahan Ikan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen Usaha Perikanan di bidang pengolahan Hasil Perikanan yang terdiri dari Izin Pengolahan dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
 - b. memeriksa kesesuaian dan keabsahan sertifikat penerapan HACCP;
 - c. memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan *health certificate*; dan
 - d. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, dilakukan terhadap :
 - a. lokasi pembenihan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
 - b. sarana dan prasarana pembenihan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
 - c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
 - d. Pakan Ikan dan Obat Ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan;
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
 - c. memeriksa kesesuaian penggunaan Pakan Ikan dan Obat Ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
 - d. memeriksa kesesuaian Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen pembudidayaan.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di wilayah perbatasan antar provinsi jalur distribusi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g dilakukan terhadap :
 - a. lokasi wilayah perbatasan Provinsi wilayah timur dan wilayah barat aceh
 - b. memeriksa transportasi darat pendistribusi ikan; dan
 - c. jenis ikan yang didistribusikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen izin pengangkutan dari instansi yang berwenang;
 - b. memeriksa penggunaan obat zat kimia terlarang; dan
 - c. memeriksa wilayah asal ikan dan tujuan pemasaran.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 ditetapkan oleh Kepala DKP Aceh.

Bagian Kelima
Pengendalian
Pasal 60

- (1) Pengendalian pelaksanaan Pengawasan dalam Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala DKP Aceh.
- (2) Pelibatan Kabupaten/Kota serta Otoritas Kompeten lainnya dari instansi pemerintah di wilayah Aceh dapat dilakukan secara bersama-sama.
- (3) Pelibatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Kepala DKP Aceh melakukan pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada tingkat tapak.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 61

- (1) Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Pengawasan pada Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan langsung sesuai obyek Pengawasan.
- (2) unit Pengawasan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan pada setiap Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh;
- (3) Pengawasan secara spesifik pada unit manajemen kolektif dan Kawasan didasarkan pada standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan Pengawasan yang berlaku pada masing-masing bidang atau Kawasan.
- (4) Evaluasi dilakukan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan kekurangan dan kegagalan proses dalam pelaksanaan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagai tindakan Pengawasan selanjutnya dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan urgensinya.

Bagian Ketujuh
Pelaporan
Pasal 62

- (1) Pelaporan kegiatan dan hasil pelaksanaan Pengawasan pada setiap obyek dan/atau Kawasan akan dilaporkan setiap selesai pelaksanaan kegiatan Pengawasan.
- (2) Laporan berkala kegiatan Pengawasan akan diteruskan kepada Gubernur dan otoritas kompoeten sebagai tindak lanjut dari Pengawasan dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
- (3) Gubernur dalam rangka memperkuat Pengawasan dapat membentuk unit pengaduan masyarakat untuk menampung aduan dan laporan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 63

Dalam pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh harus diikuti oleh pengelolaan data dan informasi dengan ketentuan berikut ini :

- a. prinsip satu data kelautan dan perikaan Aceh;
- b. penyelenggara satu data kelautan dan perikaan Aceh;
- c. jenis, standar data, dan metadata kelautan dan perikaan Aceh;
- d. pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikaan Acch;
- e. pembinaan, Monitoring, dan evaluasi.

Pasal 64 /37

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai mana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, berpedoman pada prinsip :
 - a. satu standar data;
 - b. satu metadata; dan
 - c. satu portal data.
- (2) Penyelenggaraan satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan satu standar data dengan menyatukan data yang dilengkapi dengan satu metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu portal data atau melalui media lainnya yang daitur dalam ketentuan penyelenggaraan sistem informasi aceh terpadu.
- (3) Penyelenggaraan satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, terpadu, terkoordinasi, dan terhubung satu sama lain dalam satu aplikasi yang terintegrasi.

Pasal 65

- (1) Penyelenggara Satu Data Kelautan dan Perikanan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, yaitu :
 - a. unit kerja atau penyelenggara urusan data dan informasi Pemerintah Aceh;
 - b. unit kerja atau penyelenggara urusan data dan informasi pada DKP Aceh;
 - c. Unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggara urusan data dan informasi; dan
 - d. forum satu data dan/atau forum multi pihak lainnya yang dibentuk dengan paraturan-perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan penetapan lingkup tugas serta mekanisme operasional unit kerja dan forum penyelenggara satu data kelautan dan perikanan Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Wali data kelautan dan perikanan Aceh merupakan Kepala DKP Aceh.

Pasal 66

Jenis, Standar Data, dan Metadata Kelautan dan Perikanan Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf c, disusun dan ditentukan oleh Wali Data Kelautan dan Perikanan Aceh dengan mempertimbangkan usulan dari semua penyelenggara data.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf d, disusun dan ditentukan oleh Wali Data Kelautan dan Perikanan Aceh dengan mempertimbangkan usulan dari semua penyelenggara data.
- (2) Wali Data Kelautan dan Perikanan Aceh dapat menyusun dan menetapkan standar dan prosedur teknis pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan data dan informasi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

- a. Wali Data bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara Data Tingkat Provinsi dan penyelenggara Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan satu data;
- c. Walidata sesuai tugas dan kewenangannya melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan satu data kelautan dan perikanan Aceh;

- d. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Pejabat Penyelenggara Informasi Utama;
- e. Wali Data dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau penyelenggara data dan informasi dalam lingkup Pemerintah Aceh dan kementerian/lembaga pemerintah ditingkat nasional.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 69

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh, Pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak atau instansi lain yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Aceh.

Pasal 70

Kemitraan dalam operasional dengan pemangku dan pelaku usaha pada tingkat tapak dan unit manajemen kolektif dilakukan dengan memperhatikan prinsip, tujuan dan standar praktis setiap Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh.

Pasal 71

Setiap kerjasama dan kemitraan dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya dalam bentuk tertulis.

BAB X PENETAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN

Pasal 72

Penetapan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan untuk pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan utama dan pendukung dalam pengembangan Kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh dilaksanakan sesuai bidang tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Penggunaan dana desa untuk program dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berpedoman pada peraturan perundang undangan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala DKP Aceh.

Pasal 77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Juli 2019
26 Dzulqa'idah 1440

Pt. GUBERNUR ACEH



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Juli 2019
26 Dzulqa'idah 1440

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH



TAQWALLAH